



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N

S A L I N A N :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 47 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIDAH KULON
KECAMATAN LAKARSANTRI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1997**

TENTANG

**PELEPASAN BEKAS TANAH GANJARAN KELURAHAN LIDAH KULON
SELUAS 70.715 M²
KEPADA PT. KARYA MULTI KARSA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Lidah Kulon seluas 70.715 M² kepada PT. Karya Multi Karsa yang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/4189/013/1998 tanggal 17 April 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Nomor 03 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelepasan bekas tanah Ganjaran Kelurahan Lidah Kulon seluas 70.715 M2 kepada PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelepasan bekas tanah Ganjaran Kelurahan Lidah Kulon seluas 70.715 M2 kepada PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 2

Kepada PT. Karya Multi Karsa diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas 121.000 M2 terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 247.502.500,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Karya Multi Karsa.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Lidah Kulon untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 247.502.500,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Lidah Kulon seluas 70.715 M² yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintah Kelurahan Lidah Kulon.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Karya Multi Karsa dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/4109/013/1998 tanggal 17 April 1998.

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 18 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotaadya Wilayah
Surabaya Barat ;
4. Sdr. Kepala Itwilkod ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Lakarsantri ;
7. Sdr. Lurah Lidah Kulon ;
8. Sdr. Dirut. PT. karya Multi Karya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 38 tanggal 18 Juni 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH
Anggota Tk. I
No. 510 036 885